



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 611/ PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGASEM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 562 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575 /PL.02/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM THAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 31 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,


TTD

I GEDE KRISNA ADI WIDANA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Bupati Karangasem, di Amlapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
5. Kepala Badan Kesbang Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
6. Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Amlapura;
7. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



I GEDE SUWENDA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGASEM

NOMOR 611/ PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KARANGASEM TAHUN 2020

BABI

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 575/PL.02/Kpt/5 107/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

B. Umum

Dalam rangka menyebarkan Informasi pendidikan pemilih, meningkatkan partisipasi Pemilih dan mengurangi suara yang tidak sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem menempuh berbagai upaya yang berkaitan dengan penyebarluasan informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi di semua tahapan dan program penyelenggaraan Pilkada tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu mendorong niat masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cerdas dan bijak. Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dimaksud dimulai dari tahap persiapan kegiatan hingga menjelang pelaksanaan Pilkada Karangasem Tahun 2020.

Pelaksanaan sosialisasi pemilihan dan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil;
4. Kepastian Hukum; e. Tertib;
5. Kepentingan Umum;
6. Keterbukaan
7. Proporsional;
8. Profesionalitas;
9. Akuntabilitas;
10. Efisiensi; dan
11. Efektivitas.

KPU Kabupaten Karangasem akan melaksanakan sosialisasi ke 11 (sebelas) segmentasi masyarakat seperti halnya segmen pemilih diantaranya :

1. Segmen Pemilih pemula,
2. Segmen pemilih muda
3. Segmen agama,
4. Segmen pemilih disabilitas
5. Segmen marginal,
6. Segmen keluarga,
7. Segmen pemilih perempuan,
8. Segmen Pemilih berkebutuhan khusus,
9. Segmen Warganet (Netizen),
10. Segmen Relawan demokrasi,
11. Segmen komunitas,

Sedangkan metode atau cara yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai metode, baik metode cerama/tatap muka, penyebarluasan informasi melalui media cetak atau elektronik, ataupun melalui media-media sosial, ataupun dengan metode mobilisasi masyarakat. Harapan dari disasanya 11 segmen pemilih tersebut, agar masing-masing segmen ikut menyebarkan informasi tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020 pada komunitas dan lingkungannya masing-masing.

C. Maksud dan Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020.
4. Mengurangi jumlah Surat suara tidak sah.

BAB II

KEGIATAN SOSIALISASI

A. Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

1. Pemilih dengan berbasis/segmen, diantaranya :

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Pemilih berkebutuhan khusus;
- g. kaum marjinal;
- h. komunitas;
- i. keagamaan;
- j. relawan demokrasi; dan
- k. warga internet (netizen).

2. masyarakat umum;

3. media massa;

4. partai politik;

5. pengawas;

6. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; g. organisasi kemasyarakatan;

7. masyarakat adat; dan

8. instansi pemerintah.

B. Materi sosialisasi pemilihan mencakup:

NO	TAHAPAN	MATERI SOSIALISASI
1	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	<p>a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;</p> <p>b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;</p> <p>c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan</p> <p>d. penyusunan daftar Pemilih</p>
2	Pencalonan dalam Pemilihan	<p>a. jadwal pencalonan Pasangan Calon; b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon</p> <p>b. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon</p> <p>c. penetapan Pasangan Calon; dan</p> <p>d. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.</p>

NO	TAHAPAN	MATERI SOSIALISASI
3	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan Kampanye; b. jadwal Kampanye; dan c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon
4	Dana kampanye peserta Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> a. jadwal penyampaian laporan dana Pemilihan kampanye b. Aplikasi Sistem informasi Dana Kampanye. c. jenis laporan dana kampanye; d. penyusunan laporan dana kampanye; dan e. audit dan hasil audit dana kampanye
5	Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan dan Penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> a. tata cara pemungutan suara; b. tata cara penghitungan suara; c. tata cara penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan; d. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan e. pengumuman hasil Pemilihan.

C. Metode penyampaian materi Sosialisasi:

NO	METODE SOSIALISASI	PENYAMPAIAN
1	Forum warga;	a. diskusi; b. ceramah; c. simulasi;
2	Komunikasi Tatap Muka	a. diskusi; b. seminar; c. workshop; d. rapat kerja e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (talkshow); dan/atau i. metode tatap muka lainnya.

NO	METODE SOSIALISASI	PENYAMPAIAN
3	Media Massa	a. Media massa cetak; dan/atau b. Media massa elektronik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> radio, <input type="checkbox"/> televisi, dan/atau <input type="checkbox"/> media dalam jaringan (online)
4	Bahan Sosialisasi	Penyebaran bahan sosialisasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. brosur; b. leaflet; c. pamflet; d. booklet; e. poster; f. folder; dan/atau g. stiker;
5	Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi	Pemasangan alat peraga sosialisasi diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Spanduk <input type="checkbox"/> Banner <input type="checkbox"/> Baliho <input type="checkbox"/> Biliboard/videotron; dan atau e. Umbul-umbul

NO	METODE SOSIALISASI	PENYAMPAIAN
6	Mobilisasi sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan budaya lokal/ tradisional b. Website KPU Kabupaten Karangasem c. Papan pengumuman KPU Kabupaten Karangasem d. Media Sosial
7	Media Kreasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenian tradisional dan Modern b. Kontemporer c. Seni musik d. Seni tari e. Seni lukis f. Sastra, dan/atau g. Seni peran

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 diantaranya :

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan;
2. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
3. Sosialisasi pemilihan;
4. Pendidikan politik bagi pemilih;
5. Pemantauan pemilihan;
6. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.

B. Ketentuan partisipasi masyarakat pada pemilihan antara lain :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

C. Wewenang, Tanggungjawab KPU Kabupaten Karangasem dalam partisipasi masyarakat

NO	TUGAS	WEWENANG
1	Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;	Memberikan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
2	Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan / atau masyarakat adat; dan	Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/ pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan;
3	Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan perundang-undangan.	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

D. Hak dan kewajiban Masyarakat dalam partisipasi masyarakat:

NO	HAK	KEWAJIBAN
1	Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;	Menghormati hak orang lain;
2	Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;	Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;

NO	HAK	KEWAJIBAN
3	Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;	Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas;
4	Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;	Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
5	Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;	
6	Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;	
7	Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan;	
8	Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.	

E. Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan:

NO	KETERLIBATAN MASYARAKAT	MATERI
1	Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan.	a. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;

NO	KETERLIBATAN MASYARAKAT	MATERI
		b. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
		c. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
		d. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan / atau rancangan peraturan perundang-undangan
		e. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum
		f. Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
		g. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
		h. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;

NO	KETERLIBATAN MASYARAKAT	MATERI
		<p>i. Memberikan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.</p>
2	Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan.	<p>a. Menjadi petugas penyelenggara pemilihan;</p> <p>b. Memberi masukan dan tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan;</p> <p>c. Menjadi Pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.</p>
3	Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.	<p>a. Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan se suai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait;</p> <p>b. Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.</p>

F. Pendidikan Politik

1. Pendidikan politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan. Pendidikan politik bagi pemilih bertujuan untuk:
 - a. Membangun pengetahuan politik;
 - b. Menumbuhkan kesadaran politik;
 - c. Meningkatkan partisipasi politik.
2. Pendidikan politik bagi pemilih dapat dilakukan, melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - 1) Pemanfaatan jejaring sosial;
 - 2) Media lokal atau tradisional;
 - 3) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - 4) Bentuk lain yang membuat tujuan dan pendidikan pemilih tercapai
3. Dalam melakukan pendidikan politik, KPU Kabupaten Karangasem dapat bekerjasama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan; dan/atau

g. Media massa cetak dan elektronik.

4. Mengadakan perjanjian kerja sama (MoU) dengan instansi terkait untuk kerjasama sosialisasi.

F. Akses Data dan Informasi

1. KPU Kabupaten Karangasem memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Karangasem, portal e-PPID dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Website KPU RI : <http://www.kpu.go.id>

Website KPU Provinsi Bali : <http://bali.kpu.go.id>

Website KPU Karangasem : <http://www.kpukarangasem-kab.go.id>

Social Media KPU Karangasem : Instagram, Facebook dan Youtube

G. Target Partisipasi Pemilih

Berkenaan dengan target partisipasi yang hendak dicapai dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah 85%, dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus.

BAB IV

STRATEGI, RENCANA KERJA DAN PEMBIAYAAN KEGIATAN SOSIALISASI

A. Strategi Sosialisasi

Secara garis besar, strategi ataupun rencana garis besar kegiatan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem dibagi kedalam dua tahap:

1. Sosialisasi Sebelum Penetapan Calon
2. Sosialisasi Pasca ditetapkan Calon

Hal ini dipandang perlu guna menyusun materi sosialisasi yang terarah dan terukur dalam menyasar target masyarakat, utamanya dalam bentuk kreasi sosialisasi yang dirancang sehingga pemanfaatan waktu dan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien dengan mengupayakan hasil semaksimal mungkin. Strategi ini berlaku untuk melakukan sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dimana materi dan waktunya mengikuti tahapan tersebut.

B. Rencana Kerja Sosialisasi

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
I	PERSIAPAN	
1	Pembentukan Kelompok Kerja	Internal
2	Penetapan Sasaran dan Menyusun KAK/ SOP	Internal
II	PELAKSANAAN	
1	SOSIALISASI TAHAPAN	

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
	a. Sosialisasi Pembentukan Panitia Adhoc (PPK/ PPS / PPDP/ KPPS)	Tatap Muka
	a. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	Tatap Muka
	b. Pencalonan dalam Pemilihan	Tatap Muka
	c. Kampanye dalam Pemilihan	Tatap Muka
	d. Dana kampanye peserta Pemilihan	Tatap Muka
	e. Pengadaan dan Pendistribusian Logistik	Tatap Muka
	f. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan	Tatap Muka
2	KREASI SOSIALISASI	
	a. Lounching Maskot dan jingle Pilkada Karangasem Tahun 2020	Gebyar
	b. Jalan Santai/KPU RUN/Konser Musik	Pengerahan Massa
	c. Kolaborasi Festival Budaya Masyarakat	Di masing-masing Kecamatan
	d. Sosialisasi Ke Pasar Tradisional	Tatap Muka
	e. Sosialisasi Segmentasi Pemilih oleh KPU Karangasem bersama relawan demokrasi	Tatap Muka

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
	f. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Oleh PPK	Tatap muka
	g. Kirab/Karnaval Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020	Gebyar
	Kunjungan Rumab Pintar Pemilu (RPP)	Tatap Muka
	Pagelaran Seni Budaya	Gebyar
	Sosialisasi Media Massa	Infografis
	Sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah di Kabupaten Karangasem	Tatap Muka

C. Sosialisasi Tahapan Pemilihan

Dilakukan dengan mengadakan kegiatan tatap muka dengan para pihak terkait, dalam sebuah ruangan, dengan mendatangkan narasumber. Bertujuan untuk menyampaikan informasi seputar pelaksanaan tahapan, memberikan petunjuk teknis pelaksanaannya, bentuk partisipasi yang dibutuhkan, guna mendapat tanggapan dan peserta secara langsung.

Penyampaian informasi pelaksanaan Tahapan Pemilihan juga menggunakan media massa, seperti televisi, radio dan media cetak. Kesemuanya diramu dengan memperhatikan ketentuan jumlah dan lama (durasi) penayangannya. Maksudnya adalah menjangkau segmen masyarakat yang menyimak informasi media massa tersebut.

D. Kreasi Sosialisasi

1. Launching Maskot dan Jingle

Maksud dan tujuan pengembangan Maskot dan Jingle untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 adalah:

- a. Tujuan utama dan pengembangan Maskot dan Jingle adalah dalam upaya melakukan proses komunikasi, memberikan pengetahuan, melakukan persetujuan, memotivasi keinginan, melakukan praktik, serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Karangasem Tahun 2020.
- b. Sebagai pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 pasal 9, mengenai Media Kreasi dalam kegiatan sosialisasi, untuk menarik partisipasi masyarakat dalam Pilkada Karangasem Tahun 2020.
- c. Maskot dan Jingle yang dirancang untuk mendukung dan memberikan citra kepada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, membangkitkan aura positif bagi penyelenggara, peserta pemilu dan juga masyarakat Karangasem.
- d. Dengan Maskot dan Jingle diharapkan pesan ajakan memilih dan berpartisipasi dalam Pilkada Karangasem Tahun 2020 dapat diterima dengan mudah dan memberikan impresi bagi masyarakat di Kabupaten Karangasem.
- e. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak untuk diketahui oleh masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pemilihan Bupati Karangasem Tahun 2020.

2. Gelar seni budaya Pilkada Karangasem 2020

Bentuk kegiatan ini adalah sosialisasi dengan melakukan Pentas seni budaya di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem.

Dilaksanakan di luar ataupun di dalam ruangan diisi dengan pementasan seni yang diisi dengan kegiatan utama adalah penyampaian tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

3. Jalan Santai / KPU RUN / Konser Musik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyemarakkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dengan melaksanakan kegiatan olahraga yang sederhana dan merakyat.

Kemasan kegiatan ini membawa nuansa yang sederhana namun ramai peserta yang terdiri dan penyelenggara di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan (PPK & PPS), warga masyarakat Karangasem, bukan hanya lancarnya acara yang menjadi tujuan utama tetapi sebuah wadah silaturahmi dan keakraban. Pemberian hadiah dan hiburan didalam acara ini dimaksudkan untuk semakin menarik animo masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam acara ini.

4. Kolaborasi Festival Budaya Masyarakat

Karangasem merupakan wilayah di Provinsi Bali dengan kekhasannya tersendiri. Dimulai dan kontur wilayahnya yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan, juga terdapat wilayah pesisir pantai yang membentang pada sebagian wilayah Kabupaten Karangasem. Demikian juga dengan karakteristik budaya masyarakatnya yang khas yang menjadi pembeda paling kentara dengan masyarakat Bali dan kabupaten lainnya. Masing-masing wilayah sering melaksanakan festival budaya yang menonjolkan kekhasan masing-masing wilayah. Dengan bergabungnya kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan semacam ini, membawa keuntungan tersendiri bagi KPU karena masyarakat yang disasar untuk melakukan sosialisasi sudah terkonsentrasi atau

terkumpul dalam satu tempat, tinggal diberikan materi-materi sosialisasi yang dapat disesuaikan.

5. Angkringan Pilkada

Kabupaten Karangasem sebagai wilayah dengan keunikan dan kekhasannya, sudah barang tentu patut digarap dengan cara-cara yang unik namun tidak keluar dan tujuan dasar pelaksanaan sosialisasi Pemilihan, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Angkringan Pilkada dimaksudkan untuk membuat titik-titik sentral dimana tempat tersebut merupakan tempat yang populer dan digandrungi masyarakat untuk berkumpul bersosialisasi, kemudian ditempatkan atribut sosialisasi kepemiluan ataupun kreasi lainnya guna menanamkan informasi yang dikehendaki kepada mereka. Selain itu diisi dengan live musik yang menggandeng grup musik para pemilih pemula.

6. Pembuatan Ikian Layanan Masyarakat

Pembuatan Ikian Layanan Masyarakat ini erat kaitannya dengan konteks budaya lokal di Karangasem. Penggunaan penokohan dengan karakter masyarakat Karangasem yang khas dalam penyampaian pesan, diharapkan sekali lagi, sesuai dengan kegiatan parade seni budaya di atas, adalah untuk mempermudah diterimanya pesan tersebut oleh masyarakat Karangasem.

Penokohan yang dimaksud disini adalah dengan menggunakan talenta-talenta seniman lokal Karangasem. diharapkan dengan keterlibatan para tokoh masyarakat dan seniman lokal Karangasem, mereka dapat meneruskan pesan dan informasi dalam Ikian Layanan Masyarakat ini kepada komunitas mereka di *jejaring social* (*facebook, Instagram, Twitter* dan *youtube*). Pesan yang akan disampaikan dalam pembuatan Ikian Layanan Masyarakat ini adalah seputar ajakan memilih, pentingnya memilih, serta tata cara melakukan pemilihan saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 nanti.

7. Sosialisasi ke Pasar Tradisional

Bentuk kegiatan ini dengan membuat seperangkat media sosialisasi berupa Mobil Keliling dilengkapi dengan atribut informasi berkenaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 berupa Spanduk, Pengeras Suara dengan oratornya, penyebaran media sosialisasi seperti Flyer, Brosur. Penggunaan Maskot dan Jingle juga dimasukkan dalam kegiatan ini guna menarik simpati masyarakat akan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Dipilihnya pasar tradisional merupakan tempat berkumpulnya sejumlah masyarakat yang kadang sulit diminta kehadirannya ketika diundang dalam kegiatan tatap muka dalam ruangan. Menjumpai masyarakat di tengah aktifitasnya seperti di pasar tradisional, dirasa sangat tepat karena dapat menyentuh langsung keberadaan masyarakat yang cenderung sibuk.

8. Kirab/Karnaval Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020

Dibuat untuk melengkapi rangkaian acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon yang berkompetisi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Format acara adalah dengan mengajak pasangan calon beserta pendukungnya (dibatasi), untuk keliling di wilayah Kota Amlapura sekaligus memperkenalkan pasangan calon tersebut.

Sebelumnya dilaksanakan pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, disaksikan oleh Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem, beserta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem.

9. Strategi Mengurangi Jumlah Angka Suara Tidak Sah

Strategi dalam mengurangi jumlah angka suara tidak sah dalam Pemilihan di TPS, dilakukan dengan cara:

- a. Simulasi pemungutan suara di TPS dengan kaum disabilitas dan masyarakat terencil.
 - b. Simulasi pemungutan suara dengan pemilih Tuna Netra dengan menggunakan *Template Surat Suara*.
 - c. Simulasi bentuk TPS yang mempermudah disabilitas dan jompo
 - d. Pelatihan dan Bimbingan Teknis kepada KPPS.
 - e. Kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan data-data kaum disabilitas dan termarginalkan beserta sebarannya di Kabupaten Karangasem.
10. Aksi dan orasi siap memilih 23 September 2020.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng mahasiswa dan siswa siswi se Kabupaten Karangasem. Diisi dengan materi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, yang disampaikan oleh komisioner KPU Kabupaten Karangasem. Selanjutnya masing-masing perwakilan siswa/mahasiswa menyuarakan kesiapan menggunakan hak pilih dan menolak money politik, dengan cara orasi.

E. Sumber Pendanaan

Seluruh pendanaan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 bersumber dan Dana Hibah Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

BABV
MEDIA PENDUKUNG,
BAHAN DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI

A. Media Center

Tujuan pembangunan Media Center pada KPU Kabupaten Kabupaten Karangasem adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan masyarakat publik.

Adapun fungsi Media Center yang akan dibangun, adalah:

1. Perumusan pembinaan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat serta publikasi;
2. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan penerangan kepada masyarakat.

B. Alat Peraga Sosialisasi

Alat Peraga sosialisasi yang dimaksud diantaranya :

1. Spanduk
2. Banner
3. Baliho
4. Billboard/Videotron

C. Dokumentasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020.

Diantara memberikan layanan dan melakukan kerja, yang menjadi bukti dan ingatannya adalah hash pendokumentasiannya. Cara terbaik dalam mendokumentasikan selalu berupa foto dan video. Dokumentasi yang direkam merupakan kumpulan catatan hasil kerja. Kumpulan catatan ini bisa memvisualkan pikiran yang menjadi tindakan seseorang. Pendokumentasian kegiatan dan proses pelaksanaan dilakukan untuk setiap Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020;

D. Branding Kendaraan

Branding kendaraan memiliki fungsi sebagai media promosi, dengan media bergerak yaitu seperti mobil. Metode promosi seperti ini termasuk iklan media luar ruang (outdoor) sehingga lebih mudah diingat oleh masyarakat luas.

E. Pengembangan Website

Kegiatan perbaikan desain website KPU Kabupaten Karangasem untuk merubah tampilan website dan penambahan fitur-fitur yang membuat website menjadi lebih informatif, mudah diakses dan lintas platform, dalam rangka menyongsong Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020, menyangkut hal-hal berikut:

1. Pembuatan Kategori Berita
2. Pemunculan Berita Terkait dan Pengumuman dan Dokumen Terkait
3. Pencarian Berita
4. Sosial media feeder
5. Pembuatan Halaman Tahapan Utama
6. Perbaikan Image Gallery
7. Perbaikan Berita Terpopuler diambil untuk bulan saat ini
8. Pembuatan Banner Dinamis (Rolling Banner)
9. Pembuatan modul panduan backoffice
10. Fitur Rumah Pintar Pemilu

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 disusun sebagai gambaran sekaligus panduan dan acuan dalam Pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 23 Oktober 2019

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Karangasem

Ketua,

TTD

I Gede Krisna Adi Widana

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum,

I GEDE SUWENDA